

**TEKNIK PENYUSUNAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - BAB III:  
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- BAHASA PUU**
- PILIHAN KATA ATAU ISTILAH**
- TEKNIK PENGACUAN**

Nurfaqih Irfani

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM RI



# BAHASA HUKUM

- BAHASA NOTARIS
- BAHASA KONTRAK
- BAHASA PRAKTIK PERADILAN (BERITA ACARA PEMERIKSAAN, DAKWAAN, DAN PUTUSAN HAKIM)
- BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*Legislative Drafting*)



# BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.

Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Corak Bahasa PUU, antara lain:

- Pasal memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat dan satu ayat hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- Pemilihan kata: untuk menentukan batas waktu, jangka waktu, jumlah uang dan nonuang.
- Teknik penulisan tabulasi, pengacuan, pendelegasian, penjelasan, penulisan huruf kapital, dan lain sebagainya.



# KALIMAT BERITA VS KALIMAT NORMA

Kalimat berita penulisannya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, berisi fakta tertentu yang bersifat informatif.

Contoh:

Pada akhir pelaksanaan diklat, Pusdiklat akan memberitahukan hasil ujian secara transparan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya, hasil ujian diberitahukan 5 hari berikutnya.


Kalimat norma penulisannya tunduk pada kaidah bahasa perundang-undangan dan teknik penyusunan PUU, berisi ketentuan hukum yang mengikat (bersifat normatif), dan harus mampu menyatakan kehendak pembentukan peraturan secara jelas, lugas, serta tidak bias makna dan multitafsir.

Contoh:

- (1) Pusdiklat **wajib** memberitahukan hasil ujian peserta pendidikan dan latihan secara transparan **melalui situs resmi Pusdiklat**.
- (2) **Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada peserta pelatihan paling lambat 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak ujian dilaksanakan.



# Language of the Law



- legislation is 'doing by writing' and 'doing after reading'
- the language of the law is used in specific contexts, both by its writers and by its readers



# NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PUU adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam PUU.
- Norma dalam konteks Legislative Drafting (Norm PUU):

Norms are neither text nor a set of texts, but the meanings construed from the systematic interpretation of normative texts. Therefore, one can say that provisions are the object of interpretation and norms are its result.  
(Rudolf Eisler, Kant Lexicon, 1994)



# The Diseases of Legal Language

```
graph LR; A[The Diseases of Legal Language] --- B[Ambiguity]; A --- C[Vagueness]; A --- D[Inconsistency]
```

Ambiguity

Vagueness

Inconsistency



# CONTOH KASUS:

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Penggunaan kata 'minimal' dalam Norma ini menimbulkan pemaknaan ganda yang kontradiktif, yaitu:

1. Akreditasi wajib dilakukan paling sedikit tiga tahun sekali.
2. Akreditasi wajib dilakukan paling singkat tiga tahun sekali.

Berdasarkan penafsiran historis, maksud atau kehendak pembentuk undang-undang dalam norma ini adalah akreditasi wajib dilakukan paling singkat atau paling cepat tiga tahun sekali.





#### Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
  - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
  - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
  - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Frasa “mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk” dan “memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk” merupakan ukuran yang relatif dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak (*vagueness*).



243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku

murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.



244. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



250. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

- Penggunaan istilah gaji, upah, penghasilan, atau pendapatan
- Penyelenggaraan, Pengelolaan, atau pelaksanaan
- Penggunaan istilah masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, NGO

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

- Penangkapan, penahanan, atau pengamanan
- Menteri atau Menteri



252. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Apabila satu kementerian menyelenggarakan dua urusan pemerintahan, penyebutan menekankan pada urusannya bukan kelembagaannya.

Contoh:

- Izin pemanfaatan kawasan hutan diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- Izin lingkungan diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.



253. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
- a. mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mempunyai corak internasional;
  - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
  - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)



## PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

<b>paling singkat atau paling lama</b>	untuk menyatakan jangka waktu (No.256 huruf a)
<b>paling lambat atau paling cepat</b>	untuk menyatakan batas waktu (No. 256 huruf b)
<b>paling sedikit atau paling banyak</b>	Jumlah uang ((No. 256 huruf c)
<b>paling rendah dan paling tinggi</b>	Jumlah non-uang (No. 256 huruf d)
<b>kecuali</b>	Untuk menyatakan makna tidak termasuk : <ul style="list-style-type: none"><li>• ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat (No. 257)</li><li>• ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan (No. 258)</li></ul>



## PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

<b>selain</b>	Untuk menyatakan makna termasuk (No. 259)
<b>jika</b>	untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka), (No. 260 huruf a)
<b>apabila</b>	untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu. (No. 260 huruf b)
<b>dalam hal</b>	untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). (No. 260 huruf c)
<b>pada saat</b>	untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan (No.261)
<b>dan</b>	Untuk menyatakan sifat kumulatif (No.262)
<b>atau</b>	Untuk menyatakan sifat alternatif (No.263)





## PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

<b>dan/atau</b>	Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif (No. 264)
<b>berhak</b>	Untuk menyatakan adanya suatu hak (No. 265)
<b>berwena ng</b>	Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga (No.266)
<b>dapat</b>	Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga (No.267)
<b>wajib</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan</li><li>• Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi</li></ul> (No. 268)
<b>harus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu</li><li>• Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.</li></ul> (No.269)
<b>dilarang</b>	Untuk menyatakan adanya larangan (No.270)



**264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.**

Contoh:

**Pasal 5**

**Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:**

- a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;**
- b. pencacahan; dan/atau**
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Perlu dihindari rumusan tabulasi yang didalamnya bersifat kumulatif dan dimungkinkan alternatif bagi salah satu rinciannya karena akan menghilangkan sifat kumulatifnya.




268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

269. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

270. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.



Kata “wajib”, “harus”, “dilarang”, dan “dapat” dalam struktur norma merupakan operator norma (*modus van behoren, legal modality, deontic operator, the function of a norm*) yang menentukan karakter normatif suatu norma yang dapat berupa suatu kewajiban/keharusan, larangan, atau kebolehan.



## Metode Penormaan dengan melihat pada Struktur Norma (Norma Tingkah Laku):

(Prof. Dick W.P. Ruiter):

- **Subjek Norma** (*normadressat, norm subject*)
  - Menunjuk pada orang atau sekelompok orang (*normaaddressaat*)
  - Subjek hukum yang oleh otoritas norma (*norm authority*) dikenai pengaturan dari suatu norma
- **Objek Norma** (*normgedrag, content of norm, theme of norm*)
  - Menunjuk pada perilaku yang dirumuskan.
- **Operator Norma** (*modus van behoren, legal modality, deontic operator, the function of a norm*)
  - Menunjuk pada arah pengaturan obyek norma atau cara keharusan berperilaku, (*modus van behoren*), Merupakan elemen terpenting dari suatu norma tingkah laku karena menentukan karakter normatif suatu norma yang dapat berupa suatu kewajiban/keharusan, larangan, atau kebolehan.
- **Keterangan/Kondisi Norma** (*normcondities*)
  - Keadaan atau syarat kondisional diterapkannya suatu norma

# STRUKTUR NORMA & STRUKTUR KALIMAT

Setiap Orang	wajib	membayar	Pajak	sesuai dengan tagihan Pajak
--------------	-------	----------	-------	-----------------------------

<b>Subjek Norma</b>	<b>Operator Norma</b>	<b>Objek Norma</b>	<b>Keterangan Norma</b>
Subjek Kalimat	Predikat Kalimat	Objek Kalimat	Keterangan Kalimat



- Pemahaman terhadap struktur norma merupakan metode yang sangat membantu Perancang Baik dalam perumusan suatu ketentuan Pasal/ayat maupun mengkritisi suatu ketentuan Pasal/ayat sehingga ketentuan Pasal/ayat yang dirumuskan menjadi jelas, singkat, dan lugas serta tidak menimbulkan bias makna dan multitafsir.

### Contoh:

#### Pasal 70

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

- Ketentuan ayat (1) merupakan norma tingkah laku yang menyatakan kebolehan (ditandai dengan operator norma dapat) sehingga seharusnya ketentuan ayat (1) dilengkapi dengan subjek normanya.
  - Misalnya: DPR atau Presiden dapat menarik kembali RUU sebelum dibahas bersama.



# TEKNIK PENGACUAN

271. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, **untuk menghindari pengulangan rumusan** digunakan teknik pengacuan.

272. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa **“sebagaimana dimaksud dalam Pasal”** atau **“sebagaimana dimaksud pada ayat”**.



**273. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.**

**Contoh:**

**Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:**

- a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
- b. anggota dewan komisaris;
- c. anggota direksi;
- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. pejabat bank lainnya; dan
- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak **sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.**

**274. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.**





271. Pengacuan dilakukan dengan **mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.**

Contoh:

**Izin penambangan batu bara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ...

272. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh: UU No. 28/2009 tentang PDRD

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diperhatikan dalam perumusan suatu Pasal/ayat, apakah yang dibutuhkan Pengacuan atau Pendelegasian.

Seharusnya Pasal 148 merumuskan pendelegasian. Apabila aturan yang didelegasikan sudah ada dan ingin tetap diberlakukan, pemberlakuannya dirumuskan dalam ketentuan penutup.



**271.** Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan **frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

**Untuk kepastian hukum dan agar pengacuan tidak multi tafsir maka frasa “Peraturan Perundang-undangan” diberikan penjelasan.**



**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**

